



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Warsito, S.H.** Pada Kantor Advokat **"WARSITO & ASSOCIATES"** yang beralamat di Perum. Mutiara Graha B-4 No. 27 Sidoarjo. semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Santoso, S.H.** Advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Haji Nur Sugih Waras No. 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4185/Pdt.G/2019/PA.Sda. tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in Sughro* Tergugat (**M.Ali Imron Bin Muriat**) terhadap Penggugat (**Imroatul Azizah binti Abdul Rofiq**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Sidoarjo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari pada tanggal 05-02-2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 03 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya;

1. Keberatan terhadap diktum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4185/Pdt.G/2019/PA.Sda. tanggal 16 Januari 2020 yang mengabulkan gugatan Penggugat karena faktanya keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan *testimonium de auditu* karena pengetahuannya diperoleh dari Penggugat;
2. Keberatan terhadap diktum putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat karena faktanya bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan dalam 16 alinea 2;
3. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada putusan dalam 17 alinea 3 yang menyatakan telah menemukan fakta menurut hukum:
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah belanja dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat sudah menasehati tergugat supaya bekerja akan tetapi tetap tidak mau bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat sudah mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Dalam hal ini Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Agama Sidoarjo karena Majelis Hakim telah salah dalam menyimpulkan fakta-fakta dipersidangan:

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

- 1) Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2) Membatalakn putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4185/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 16 Januari 2020;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 05-02-2020 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dan alasan Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengadili dan memutus perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Terbanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan:” Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4185/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 16 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12-02-2020 sebagaimana diterangkan dalam *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan *relaas* tanggal 28 Januari 2020 akan tetapi Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan *relaas* tanggal 27 Januari 2020 akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 februari 2020;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 09 Maret 2020 Nomor 115/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1331/Hk.05/3/2020 tanggal 09 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 Januari 2020, dan Pembanding hadir dalam sidang pada saat pembacaan putusan yang dimohonkan banding pada tanggal 16 Januari 2020. Dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan cara dan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni 14 hari. Berdasarkan atas pertimbangan yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili tentang materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding setelah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Februari 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Pembanding pada tanggal 14 Februari 2020 menyatakan mencabut permohonan bandingnya tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan lampiran Surat Pernyataan Pencabutan banding yang dibuat oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat pencabutan permohonan banding tersebut adalah hak Pembanding sebagaimana mengajukan permohonan banding juga adalah hak Pembanding. Atas dasar demikian itu, maka pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut dapat dikabulkan, dan atas dasar itu maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 03 Februari 2020, yang juga dinyatakan dicabut oleh Pembanding bersamaan dengan pernyataan pencabutan banding tersebut, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak relevan lagi dengan maksud pencabutan banding oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 7 Februari 2020, yang isinya pada pokoknya menolak seluruh dalil dan alasan permohonan banding Pembanding dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka dipandang substansinya telah ikut termasuk dalam pertimbangan tentang dikabulkannya permohonan pencabutan banding oleh Pembanding sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Mengabulkan pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh pemanding;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4185/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak dijatuhkan putusan ini;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan 29 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES** tanpa dihadiri oleh Pemanding oleh Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Imam Bahrin

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj.SITI ROMIYANI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)